

“Menyulap” Titik Lain Jadi Tempat Parkir Pemkot Rapat Internal Bahas Anggaran Parkir Teras Samarinda



Sumber gambar :Kaltimpost.co.id Selasa,23/07/2024

Pembangunan Teras Samarinda segmen 1 di Jalan Gajah Mada, Kecamatan Samarinda Ulu, tidak menyediakan kantong parkir.

SAMARINDA – Pemerintah Kota (Pemkot) Samarinda tengah mempersiapkan tiga titik area parkir di Teluk Lerong Garden, eks SPBU Teluk Lerong, dan area setelah SPBU.

Wali Kota Samarinda, Andi Harun menyatakan pihaknya akan menggelar rapat internal membahas lebih lanjut terkait kantong parkir Teras Samarinda. Sudah meminta OPD teknis mengkaji potensi area parkir. “Membutuhkan anggaran sekitar Rp963 juta untuk di titik tersebut. Namun ini semua belum ada anggarannya, masih kami bicarakan,” ujarnya, Senin (22/7).

Secara teknis, tim sudah meninjau lokasi dan membuat kajian singkat soal kelayakan dan kebutuhan anggarannya. Bahwa langkah ini menjadi mitigasi ketika Teras Samarinda sudah dibuka, agar kerumunan masyarakat khususnya masalah parkir bisa ditangani. “Kami bahkan mempertimbangkan sistem parkir *valet* di beberapa tempat, misalnya Taman Bebaya. Namun ini perlu juga dirumuskan apakah ada layanan parkir *valet* atau tidak. Yang jelas tidak ada parkir liar dan parkir pembayaran non tunai. Saat ini skema pengelolaan juga sedang disiapkan,” jelasnya.

Dia meminta masyarakat untuk bersabar dan menunggu kesiapan Pemkot dalam menata kelola parkir Teras Samarinda agar saat taman dibuka semua pengelolaan parkirnya sudah jelas. Sehingga tidak menimbulkan kekumuhan baru. “Sangat disayangkan tamannya sudah bagus tapi (parkir) tidak tertata. Jadinya kan tidak bisa dinikmati maksimal oleh masyarakat. Padahal ruang publik itu untuk masyarakat,” tegasnya.

Sebelumnya, pemkot menganggarkan Rp36,9 miliar untuk membangun area Teras Samarinda segmen 1 di APBD 2023 lalu. Beragam fasilitas telah dibangun seperti

jogging track, area UMKM beserta empat *booth*, serta *amphitheater*ⁱ yang lengkap dengan pengeras suara dan pencahayaan layaknya panggung konser. Tidak lupa toilet serta halte turut disiapkan. **(dra)**

Sumber berita:

1. KaltimPost, “Menyulap” Titik Lain Jadi Tempat Parkir Pemkot Rapat Internal Bahas Anggaran Parkir Teras Samarinda, 23/07/24
2. Tribun Kaltim, Pemkot Tak Punya Anggaran, 23/07/24

Catatan:

1. Berdasarkan Pasal 1 angka 10 Peraturan Daerah Kota Samarinda Nomor 5 Tahun 2015 tentang Pengelolaan dan Penataan Parkir (Perda Kota Samarinda 5/2015), tempat parkir adalah tempat pemberhentian kendaraan di lokasi yang ditentukan, yaitu di tepi jalan umum atau di badan jalan termasuk tempat parkir tidak tetap atau parkir kendaraan di badan jalan secara tetap atau rutin di lokasi yang sama atau tempat di luar badan jalan yang merupakan fasilitas parkir untuk umum meliputi tempat khusus parkir dan tempat penitipan kendaraan yang memungut biaya tertentu.
2. Dalam Pasal 9 Perda Kota Samarinda 5/2015 diatur sebagai berikut:
 - (1) Standarisasi pengelolaan parkir dilakukan agar dalam pengaturan pengelolaan dan penataan parkir tidak menimbulkan keresahan dan ketidakpuasan masyarakat.
 - (2) Standarisasi pengelolaan dan penataan parkir sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dinilai dari:
 - a. permodalan untuk penyelenggaraan parkir;
 - b. pemenuhan keperluan tempat parkir bagi masyarakat atau usaha pokok tertentu;
 - c. estetika, keindahan, dan penataan ruang kota;
 - d. sarana dan prasarana pelayanan parkir;
 - e. keamanan parkir;
 - f. manajemen pelayanan pengelolaan parkir;
 - g. etika pelayanan oleh pengelola parkir; dan
 - h. khusus area parkir yang menggunakan tepi jalan umum berdasarkan nilai toleransi dan analisis gangguan yang dapat ditimbulkan.

ⁱ Dikutip dari <https://www.pinhome.id/kamus-istilah-properti/amphitheater/> *amphitheater* adalah jenis bangunan yang dipakai untuk menggelar pertunjukan. Istilah ini diambil dari Bahasa Yunani yakni *amphi* berarti dua sisi atau di sekitar. Sedangkan *theatron* artinya tempat untuk menonton. Bentuk bangunan ini umumnya dibuat bulat, setengah lingkaran atau oval.